

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 18 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menyertakan kembali modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri 13 Tahun 2006 jo Permendagri 21 Tahun 2011; Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2010; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 17 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 15 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah;
4. Penyertaan Modal Daerah;
5. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2012.

CATATAN : -